



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 182 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : surat keputusan kami tertanggal 7 Agustus No. 154 tahun 1951 tentang suatu Misi Republik Indonesia dikirim ke Rangoon (Murma) pada tanggal 7 Agustus 1951;
- Menimbang : bahwa perdjalanannya pulang-pergi Misi tersebut dilakukan dengan pesawat udara jang "dichartered" dari "G.I.A.";
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : bahwa perdjalanannya pulang-pergi Misi tersebut dalam surat keputusan kami tertanggal 7 Agustus tahun 1951 No. 154 dilakukan dengan pesawat-udara jang dichartered dari "G.I.A."

SALINAN surat keputusan ini dikirmkan kepada :

1. Kabinet Wakil Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
6. Kementerian Keuangan,
7. Kementerian Urusan Pegawai,
8. Kementerian Pertahanan,
9. Dewan Pengawas Keuangan,
10. Djawatan Perdjalanannya Negeri,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon,
14. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia, dan

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.